# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Siklus kehidupan dialami oleh semua makhluk hidup. diawali dengan proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dan diakhiri dengan kematian. Dalam proses tersebut, kematian memiliki misteri besar yang belum ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Secara umum, kematian adalah suatu topik yang ditakuti oleh publik, namun, tidak demikian dalam kalangan medis dan kesehatan. Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi suatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian dapat dilegalisir menjadi suatu yang definit dan dapat ditentukan tanggal kejiannya. Membunuh bisa dilakukan legal, itulah euthanasia, pembunuhan yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan belum bisa diatasi dengan baik atau dicapainya kesepakatan yang diterima oleh berbagai pihak. Euthanasia menurut WHO (*World Health Organization*) diartikan sebagai "pembunuhan tanpa penderitaan" atau "*mercy killing*" sebagai badan kesehatan global, memandang masalah ini dari perspektif hak asasi manusia, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pandangan etis. Euthanasia merujuk pada tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dengan alasan mengakhiri penderitaan yang tidak dapat diatasi atau berlarut-larut, WHO *(World Health Organization)* menekankan bahwa hak asasi manusia harus dihormati, termasuk hak seseorang untuk hidup dengan martabat dan bebas dari penderitaan yang

tidak perlu. Pasien harus menerima perawatan paliatif yang memadai dan pelayan kesehatan yang berkualitas tinggi untuk mengurangi penderitaan.[1]

Kehidupan dan kematian adalah dua konsep yang berlawanan dan memiliki makna yang berbeda. Kehidupan manusia memiliki banya k peristiwa dan fenomena berbeda yang dapat dipahami dan dianalisis. Dua konsep penting dalam konteks hidup dan mati adalah kematian dan pembunuhan. Meski sama-sama berkaitan dengan akhir kehidupan, namun memiliki makna dan konteks yang berbeda.[2]

Terakhir euthanasia atas permintaan atlit paralimpik Belgia, Marieke Vervoort. Suntikan dokter mengakhiri hidup perempuan 40 tahun itu pada oktober lalu. Belgia salah satu Negara yang mengakui dan melegalkan euthanasia. Penegakan hukum terhadap euthanasia sudah lebih dulu di terapkan Belanda. Namun sebagian besar negara tak mengakui dan membenarkan tindakan euthanasia. Indonesia termasuk negara yang tidak mengakui hak untuk mengakhiri hidup semacam itu. Anggota komisi nasional hak asasi manusia (komnas HAM), M. Choirul Anam mengatakan euthanasia juga menjadi perdebatan di dunia internasional. Dalam perkembangannya, ada yang mengarah pada legalisasi dengan catatan penting. Pertama, euthanasia dibenarkan karena cukup alasan yang sangat kuat, misalnya kesehatan yang memburuk dan sulit disembuhkan. Kedua, mengakhiri hidup pasien dilakukan oleh orang yang profesional dan bertanggung jawab. Ketiga, dilakukan melalui prosedur yang ketat. Jejak perdebatan kontemporer Di Indonesia, euthanasia

---

[1] Gracia, G., Ramadhan, DA, dan Matheus, J. (2022). Eksekusi Ide Pembunuhan: Kualitas Kebebasan Bersama dan Kemajuan Hukum yang Tiada Bandingnya di Indonesia. Jurnal Hukum Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia, 2(1), 1-24.

[2] Halaman Beranda Firma Hukum Ehline, https://ehlinelaw.com/blog/difference-between-murder-wrongful-death, perbedaan antara kematian yang salah dan pembunuhan.

selalu dilakukan terhadap dua orang. Hasan Kusuma, pertama. Hasan Kusuma meminta izin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pembunuhan terhadap istrinya Isna Nauli, pada 22 Oktober 2004. Selain karena tidak sanggup berobat, sang istri sempat koma selama dua bulan. Saat itu tersiar kabar permintaan euthanasia ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Orang berikutnya Ignatius Ryan Tumiwa. Lulusan program pascasarjana ini ingin mati dengan suntikan mematikan. Meski begitu, permohonannya terhambat oleh Pasal 461 KUHP yang mengatur tentang spesialis atau tenaga kerja klinis lainnya yang membantu pasien mengakhiri hidupnya. Kasus serupa pernah dialami oleh Berlin Silalahi (BS) yang pernah mengajukan euthanasia pada Mei 2017 lalu namun ditolak oleh pengadilan hanya dalam dua pekan. Hakim merujuk pada UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kode etik kedokteran, dan pasal 461 KUHPidana. Hakim menegaskan punya kewajiban memehami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat sesuai amanat pasal 5 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.[3]

Euthanasia dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan cara dilakukannya: euthanasia aktif (memberi suntikan atau melepas alat bantu yang digunakan pasien) dan euthanasia pasif (meminta pasien atau keluarganya untuk tidak memberikan bantuan untuk memperpanjang hidup pasien).[4]

Baik itu euthanasia aktif maupun pasif, persoalan euthanasia tidak secara eksplisit dibahas dalam KUHP. Bagaimanapun, jika kita melihat lebih jauh, membunuh adalah perbuatan salah terhadap kehidupan. Seperti yang terlihat,

---

[3] Euthanasia di Indonesia, masalah hukum dari kisah yang tercatat, 21 november 2019, https://www.hukumonline.com/berita/a/euthanasia-di-indonesia--masalah-hukum-dari-kisah-kisah-yang-tercatat-lt5dd4f5e2a4f7f/?page=all

[4] Ayu Febri Ni Gusti. dibuat Nurmawati. Perspektif Hukum Pidana dalam Tinjauan Yuridis Jurnal Eutanasia. Perguruan Tinggi Udayana. Program Peminatan Peraturan Pidana, Personil Regulasi.

pasal 461 KUHP yaitu "*setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun".*[5] Oleh karena itu, penting untuk mengubah peraturan pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembunuhan, agar sejalan dengan kemajuan di bidang klinis dan hukum di Indonesia.

Pada tanggal 10 April 2001 Belanda Menerbitkan Undang-undang yang mengizinkan euthanasia yaitu wet van 12 April 2001 Undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal 1 april 2002, yang menjadikan Belanda negara pertama di Dunia yang melegalisasikan Praktek Euthanasia. Pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya. Tetapi perlu di tekankan, bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda secara formal euthanasia dan bunuh diri berbantuan masih dipertahankan dan dianggap criminal Di Belanda, keluarga boleh mengajukan euthanasia jika kondisi pasien sudah parah dan sangat menderita dengan penyakitnya. Selain itu, pasien dengan umur lebih dari 12 tahun bisa mengajukan pendampingan bunuh diri. Yang dimaksud pendampingan bunuh diri adalah pasien dengan sadar meminta disuntik mati karena keadaannya yang parah. Akan tetapi perlu ditekankan, bahwa dalam Kitab Hukum pidana Belanda secara formal euthanasia dan bunuh diri berbantuan masih dipertahankan sebagai perbuatan kriminal, Setiap dokter di Belanda di- mungkinkan melakukan euthanasia dan tidak akan dituntut di depan pengadilan asalkan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan.

[5] Surya Nilma. Habibiellah huda. (2023) kewajiban pidana bagi keluarga yang menuntut pembunuhan diperiksa berdasarkan sudut pandang KUHP Indonesia dan pentingnya kebebasan dasar. Jil.6, tidak. 1 September 2023. Hal. 2532-2534.

Prosedur tersebut adalah mengadakan konsultasi dengan rekan sejawat (tidak harus seorang dokter spesialis) dan membuat laporan dengan menjawab 50 pertanyaan Euthanasia mendapat dukungan publik besar-besaran di Belanda tetapi ada kekhawatiran bahwa praktek ini mengarah pada penyalahgunaan hukum, Euthanasia tidak menjadi tindak pidana di Belanda, sejak tahun 1984 Ketika pengadilan the Royal medical asosioation menyusun pedoman yang ketat untuk Dokter. Perubahan Undang-Undang yang baru, akan menghapus setiap kemungkinan Bahwa dokter akan dituntut untuk melakukan euthanasia dengan peretujuan dan konsultasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti bermaksud meneliti penelitian yang berjudul "EUTHANASIA SEBAGAI TINDAKAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)"

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana Euthanasia sebagai tindakan medis diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ?
2. Bagaimana Hospital Bylaws tentang euthanasia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Aloei Saboe ?

**1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Euthanasia sebagai tindakan medis ditinjau dari Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

2. Mengetahui Hospital Bylaws tentang euthanasia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Aloei Saboe.

**1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat teoritis dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum dan juga ilmu medis sedangkan manfaat praktis dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan dewan perwakilan rakyat dalam menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Euthanasia di Indonesia.

**1.5 Tinjauan Pustaka**

Beberapa penelitian yang relevan dengan topik pembahasan dan kajian teoritis tentang Euthanasia sebagai tindakan medis diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Beberapa penelitian yang relevan antar lain :

1) Penelitian ini dilakukan oleh Guntur Bayu Saputro, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Masalah Euthanasia". Jika dilihat letak psembeda dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penanganan pada tindak pidana terhadap praktek euthanasia.[6]

2) Penelitian dilakukan oleh Sri Dewi Wulan Arum Sari, Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2018 dengan judul "Kebijakan Formulasi Terhadap Tindakan Euthanasia Menurut KUHP dan RUU KUHP" jika di lihat letak pembeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

[6] Bayu Guntur saputro, "tinjauan hukum pidana terhadap masalah euthanasia" (2018)

peneliti adalah penanganan pada tindak pidana terhadap praktek euthanasia.[7]

3) “Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Euthanasia” demikian judul kajian tahun 2024 yang dilakukan Rico Virza Pratama, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Lampung.[8]

[7] Sri arum dewi sari, “kebijakan formulasi terhadap tindakan euthanasia menurut KUHP dan RUU KUHP” (2018)

[8] Rico Virza Pratama, “perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia terhadap praktik euthanasia di indonesia